



Analisis Hukum Hak Terkait (*Neighbouring Rights*) Terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi Penyiaran Ulang Siaran Piala Dunia Tahun 2022 yang Ditayangkan oleh Stasiun Televisi Di Indonesia

Atikah Sarah Pulungan^{1*}, Maria Kaban², Aflah³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan

Email : ^{1*} atikahsarahplg@gmail.com, ² mariakabans@yahoo.com, ³ aflah.lubis@yahoo.com

Abstract

*Neighbouring Rights are exclusive right within copyright law, pertaining to Performers Phonogram Producers, and Broadcasting Institutions. Broadcasting Institutions, as organizers of broadcasts, require broadcasting rights – permits mandatory for broadcasters. Indonesian television stations, in their broadcasting activities, possess both Moral Rights and Economic Rights. Moral Rights are inalienable rights inherent to the creator, while Economic Rights concern the economic exploitation of the creation. This research employs a normative library research methodology, focusing on collecting secondary data from primary, and tertiary legal sources. The regulation of international television broadcasting in Indonesia is governed by licensing procedures and legal provisions. Regarding Moral and Economic Rights in Indonesian television broadcasting, these encompass the right to broadcast, authorize others, or prohibit rebroadcasting, broadcast communication, fixation, and reproduction of broadcast fixations. These rights are intrinsically linked to the creator. The Legal Analysis of Related Rights (*Neighbouring Rights*) concerning Moral and Economic Rights of the 2022 World Cup rebroadcasts by Indonesian television stations involves obtaining prior authorization from the Indonesian Broadcasting Commission before commencing broadcasting activities. Monitoring and supervision of World Cup broadcasts in Indonesia are conducted by the Directorate General of Intellectual Property under the Ministry of Law and Human Rights.*

Keywords: Copyright; Broadcasting; Broadcasting Rights; Unauthorized Broadcasting.

Abstrak

Hak Terkait (*Neighbouring Rights*) merupakan salah satu hak eksklusif dalam lingkup Hak Cipta yang berkaitan dengan Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran dan dalam penyelenggaraan suatu siaran, diperlukan hak siar, ialah izin yang harus dimiliki oleh penyelenggara penyiaran dalam kegiatan penyiarannya. Kegiatan penyiaran yang ditayangkan oleh stasiun televisi Indonesia memiliki Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak moral ialah kedaulatan yang akan selalu melekat pada pencipta, sedangkan terkait pada hak ekonomi ialah pemanfaatan ekonomi atas suatu ciptaan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode Penelitian Kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif yaitu penelitian engan cara mengumpulkan data-data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tata cara penyelenggaraan penyiaran siaran televisi internasional di Indonesia dilakukan dengan adanya pemberian izin dan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang. Terkait hak moral dan hak ekonomi penyiaran siaran televisi di Indonesia adalah hak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang, komunikasi siaran, fiksasi siaran dan/atau penggandaan fiksasi siaran dan terkait pada hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta Analisis Hukum Hak Terkait (*Neighbouring Rights*) Terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi Penyiaran Ulang Siaran Piala Dunia Tahun 2022 yang Ditayangkan oleh Stasiun Televisi di Indonesia dilakukan dengan memohonkan izin pelaksanaan terlebih dahulu kepada KPI sebelum melangsungkan kegiatan penayangan.

Pemantauan dan pengawasan penyiaran Piala Dunia di Indonesia akan dilakukan oleh DJKI Kemenkumham sebagai bentuk komitmen memberikan perlindungan hukum kepada setiap pemegang Hak Kekayaan Intelektual.

Kata Kunci: Hak Cipta; Penyiaran; Hak Siar; Penyiaran Ulang Tanpa Izin.

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian hak terkait (*neighbouring right*) merupakan hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.¹

Hak terkait (*neighbouring right*) sebagai salah satu bagian yang ada dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang kepadanya diberikan hak yang bersifat eksklusif. Artinya, hak tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut, pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa izin.²

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Hak terkait (*neighbouring right*) sebagai bagian dari pada hak cipta dan merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.³ Lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan mengenai Hak Ekonomi yang menyatakan bahwa Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Maka dalam hal ini pemanfaatan atas Hak ekonomi berkaitan dengan pemberian upah kepada pencipta karya atas suatu karya ciptaannya atau yang disebut dengan pemberian Royalti.

Hak moral terdiri dari hak bagi pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaan untuk umum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dan kepemilikan atas suatu ciptaan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kehormatan dan reputasi pencipta dalam kepemilikan atas suatu ciptaan yang berasal dari pemikiran miliknya secara murni.⁴

¹ Sarah Mawaddah dan Christine Kansil, "Analisis Pelindungan Hukum Terhadap Hak Siar di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Hak Cipta (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 629/PDT.SUS-HKI/2019)". *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 3 No. , (2020), hlm. 735

² *Ibid.*

³ Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta atau pemegang hak terkait untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Kemudian Hak Ekonomi merupakan hak dari pencipta untuk memperbanyak ciptaannya baik itu ciptaan lagu, musik, dan karya lain.

⁴ OK Saidin, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 329.

Pelindungan hak cipta diberikan pemilik ciptaan yang bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Salah satu kategori ciptaan yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah karya sinematografi. Karya Sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar gerak (*Moving Images*) yang meliputi: film dokumenter, film iklan, atau reportase atas suatu ciptaan yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di televisi, bioskop, layar lebar, dan media lainnya.⁵ Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar merujuk pada penjelasan mengenai karya sinematografi yang terdapat pada Pasal 40 ayat (1) huruf M Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁶

Pengadaan atas penyiaran Siaran internasional diharuskan untuk membayar *fee* atau royalti kepada pemegang hak cipta dan pemilik ide/gagasan dari sebuah tayangan.⁷ Kemudian berkaitan dengan hak moral dari penayangan saluran televisi internasional, pencipta asli dan pemilik gagasan/ide atas suatu siaran tidak dapat dihilangkan kepemilikannya dan harus tetap melekat demi menjaga kehormatan pencipta asli.

Maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan ekonomi atas kegiatan penyiaran di Indonesia berkaitan erat dengan pelindungan hak cipta atas perbuatan terkait seperti menyalin, alih bahasa, mempertunjukkan, ataupun menyebarkan suatu tayangan televisi yang dalam hal ini, Lembaga Penyiaran harus memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran terlebih dahulu ataupun melalui suatu perjanjian lisensi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, muncul pertanyaan penelitian yang hendak dikaji secara lebih lanjut berkaitan dengan bagaimana Analisis Hukum Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta (*Neighbouring Rights*) Terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi Penyiaran Ulang Siaran Piala Dunia Tahun 2022 yang Ditayangkan oleh Stasiun Televisi di Indonesia?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian secara normatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan dan memaparkan kembali secara detail serta melakukan analisis terhadapnya mengenai hukum yang berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi terkait acara siaran internasional yang ditayangkan oleh stasiun televisi di Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

(1) Tata Cara Penyelenggaraan Penyiaran Siaran Televisi Internasional Di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara

⁵ *Ibid.*, hlm. 320

⁶ Hendra Tanu Atmadja, "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law". *Jurnal Hukum* Vol. 23 No. 10, (2003), hlm. 154

⁷ Budi Agusetiandingsih dan Azhar Kashim, "Peran Desain Kebijakan : Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia", *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 7 No. 2 (2021), hlm. 173.

dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran, sedangkan kegiatan penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Dalam Kegiatan penyiarannya, televisi sebagai Lembaga penyiaran harus terlebih dahulu memiliki hak siar dalam melaksanakan kegiatan penyiaran.⁸ Undang-Undang Penyiaran menyatakan bahwa setiap mata acara yang disiarkan di televisi wajib memiliki dan mencantumkan secara nyata hak siarnya dalam mata acaranya, maka dengan begitu Hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran siaran internasional di Indonesia dapat ditayangkan apabila telah menerima izin dari pemilik ataupun penyelenggara siaran di negara asalnya.¹⁰ Seperti halnya FIFA sebagai pemilik lisensi penyiaran siaran Piala Dunia. Pelaksanaan penayangan penyiaran dilakukan dengan melaksanakan terlebih dahulu kewajiban atas perjanjian lisensi yang disiarkan dalam televisi Indonesia.¹¹ Berikut merupakan skema pelaksanaan penayangan Piala Dunia Tahun 2022:


⁸ Wahyudi, *Komunikasi Jurnalistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 23.

⁹ Pasal 43 UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

¹⁰ Budi Agussetianingsih dan Azhar Kashim, *Op. Cit.*, hlm. 176

¹¹ Hidajanto Djamal dan Andi Fachrudin, *Dasar-Dasar Penyiaran: Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 25.

Skema Pelaksanaan Penayangan Piala Dunia Tahun 2022



Pelaksanaan penayangan Piala Dunia tahun 2022 di Indonesia pada dasarnya dilakukan dengan memohonkan izin pelaksanaan terlebih dahulu kepada KPI sebelum melangsungkan kegiatan penayangan.¹² Pemberian izin akan diberikan berdasarkan kepada minat, kepentingan, dan kebutuhan masyarakat atas kegiatan penyiaran. Pemberian izin pelaksanaan penayangan yang diberikan kepada Lembaga Penyiaran dapat tidak diberikan/dicabut dikarenakan: (1) Tidak lulus masa uji coba penyiaran yang telah ditetapkan; (2) Melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan; (3) Tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI; (4) Dipindahtangankan kepada pihak lain; (4) Melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; (5) Melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali.¹³

(2) Pengaturan Hak Ekonomi Dan Hak Moral Penyiaran Acara Siaran Televisi Internasional Yang Ditayangkan Oleh Stasiun Televisi Di Indonesia

Pada dasarnya hak moral dan hak ekonomi terkait dengan kegiatan penyiaran diatur di dalam Peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Penyiaran. Pengaturan mengenai hak moral dan hak ekonomi merupakan bagian dari hak terkait (*neighbouring rights*). Hak terkait (*neighbouring rights*) adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Hak terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi: (1) Hak Moral Pelaku Pertunjukan; (2) Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan; (3) Hak Ekonomi Produser Fonogram; (4) Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran.

Terkait dengan Lembaga penyiaran, pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta berhak untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya dan untuk memberi izin atau melarang pihak yang tanpa persetujuannya melakukan hal itu.¹⁴ Kepemilikan Hak Terkait tidak perlu didaftarkan, akan tetapi perlu mendapatkan izin dan/atau persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, seperti telah disebutkan di dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Pemilik hak terkait Lembaga Penyiaran memiliki perlindungan terhadap hak ekonominya, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi yang tertuang di dalam Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu dilakukan dengan perjanjian jual-beli

¹² Ni Komang Irma, "Hak Terkait (*Neighbouring Rights*) Pelaku Pertunjukan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 1, (2018). hlm. 85-86

¹³ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Penerbit Alumni, 1991), hlm. 245.

¹⁴ Darmanto, *Dinamika Penyiaran Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2020), hlm. 79

yang mengharuskan Pencipta menyerahkan ciptannya melalui pembayaran, sehingga hak ekonomi atas ciptaan tersebut beralih seluruhnya tanpa batas waktu.¹⁵

Lembaga penyiaran adalah lembaga yang melakukan proses penyiaran, baik untuk kepentingan publik, swasta, untuk komunitas tertentu maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Dalam kegiatan penyiaran tersebut, terdapat Hak Ekonomi dan Hak Moral yang dimiliki, yakni berupa hak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: Penyiaran Ulang, Komunikasi Siaran, Fiksasi Siaran dan atau Penggandaan Fiksasi Siaran. Sedangkan Hak Moral adalah terkait dengan Lembaga penyiaran merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan antara pencipta dan karya ciptanya dan merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Penerapan hak tersebut terdapat dalam Piala Dunia 2022 Qatar yang dilakukan di Indonesia yang ditayangkan oleh SCTV.¹⁷

Undang-Undang Penyiaran menjelaskan terkait dengan kegiatan penyiaran asing yang ditayangkan di Indonesia.¹⁸ Lembaga penyiaran asing yang disiarkan di Indonesia secara langsung maupun dalam rekaman, harus memenuhi ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kegiatan meliputi lembaga penyiaran asing disusun oleh Komisi Penyiaran Indonesia bersama dengan Pemerintah.

(3) Analisis Hukum Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta (*Neighbouring Rights*) Terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi Penyiaran Ulang Siaran Piala Dunia Tahun 2022 yang Ditayangkan oleh Stasiun Televisi

Penayangan Piala Dunia resmi gelaran FIFA World Cup 2022 secara eksklusif di Indonesia dipegang oleh PT Surya Citra Televisi (SCTV), PT Indosiar Visual Mandiri (INDOSIAR), PT Vidio Dot Com (VIDIO) dan PT Mediatama Televisi (NEX PARABOLA) yang bersama-sama disebut sebagai grup SCM. Grup SCM sebagai pemegang hak siar eksklusif Piala Dunia 2022 Qatar telah menunjuk PT Indonesia Entertainment Grup (IEG) selaku mitra resmi untuk pengelolaan hak penyelenggaraan kegiatan nonton bareng (nobar). IEG dalam hal ini memiliki hak untuk melakukan kegiatan sosialisasi, pemasaran dan pengawasan izin penyelenggaraan kegiatan nonton bareng atau nobar (*public viewing*) tayangan Piala Dunia 2022. Sebagai pemegang Hak Siar, SCM dan IEG berhak menayangkan Piala Dunia 2022 Qatar melalui *free-to-air* TV, platform over the top (OTT), hingga

¹⁵ Hendra Tanu Atmadja, *Op.Cit.*, hlm. 152

¹⁶ OK Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 315

¹⁷ R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta: Kajian Filosofis dan Historis*, (Jawa Timur: Setara Press, 2017), hlm. 27.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 50

¹⁹ Pasal 30 UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

platform satelit yang mereka miliki. Untuk *free-to-air* TV, Kegiatan ini diawasi oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa perbuatan penyiaran Piala Dunia 2022 Qatar secara ilegal masih kerap terjadi dalam kegiatan penayangannya di Indonesia. Salah satunya adalah yang terjadi pada kegiatan penayangan Piala Dunia 2022 Qatar pada saluran televisi kabel, di mana PT.Mediatama Televisi (Nex Parabola) adalah pemilik hak tunggal televisi kabel untuk penyiaran Piala Dunia 2022.²⁰

Terdapat tiga kasus terkait dengan penayangan Piala Dunia di Indonesia yang memiliki masalah terkait dengan penayangan tanpa izin. Pertama, penayangan Piala Dunia 2014 Brazil, di mana Mahkamah Agung (MA) menghukum Alila Villa Soori untuk memberikan ganti Rugi Rp 100.000.000 kepada PT Inter Sport Marketing. Kasus bermula pada saat Alila menayangkan pertandingan Piala Dunia 2014 Brazil tanpa izin, diantaranya saat pertandingan Belanda vs Meksiko pada 30 Juni 2014.²¹

Kedua, perkara pada Putusan Nomor 193 /Pid.Sus/2019/PN Tte. PT. Futbol Momentum Asia (FMA) dan PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) di mana PT. Bintang Kejora Cable Vision milik terdakwa Muhammad Bahmid tidak memiliki izin hak siar dari K-Vision, dan terdakwa juga tidak melakukan kerjasama dengan K-Vision maka pihak PT. Bintang Kejora Cable Vision sama sekali tidak berhak untuk melakukan siaran langsung maupun siaran ulang Piala Dunia Rusia 2018. Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak merelai siaran luar negeri berisi konten Siaran Piala Dunia Rusia 2018 dan mendistribusikannya kepada pelanggannya secara komersial tanpa seizin K-Vision maupun FMA. Perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan melanggar ketentuan Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Ketiga, pada penayangan Piala Dunia 2022 Qatar, terdapat kurang lebih sebanyak 67 (enam puluh tujuh) televisi kabel lokal yang tersebar di 20 (dua puluh) Provinsi mendapatkan surat somasi dari PT Mediatama Televisi (Nex Parabola) akibat pendistribusian konten Piala Dunia 2022 Qatar secara ilegal. Alhasil kegiatan tersebut menimbulkan kerugian baik materil dan immaterial bagi pemegang lisensi. Nex Parabola dalam hal ini telah mengirimkan surat somasi kepada televisi terkait dan apabila Tindakan tersebut masih dilanjutkan, maka Nex Parabola selaku pemegang hak siar Tunggal televisi kabel untuk Penyiaran Piala Dunia 2022 Qatar akan menindaklanjuti hal ini ke jalur hukum.

Maka kemudian dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyiaran ulang siaran piala dunia yang terjadi di Indonesia adalah suatu permasalahan yang kerap terjadi. Tindakan ini merupakan suatu pelanggaran yang memberikan dampak buruk kepada pemilik ataupun pemegang hak cipta.²² Hal ini dikarenakan pelaku pelanggaran dengan secara tidak adil mendapatkan manfaat ekonomi dari konten

²⁰ Rafael Muntu, "Penyelesaian Sengketa Pemberitaan Pers", *Jurnal Lex et Societatis* Vol. 2 No. 3 (2014), hlm. 15

²¹ Kanza Latunhi Rayes, "Kedudukan Hukum PT. Inter Sport Marketing Sebagai Pemegang Lisensi Hak Cipta Piala Dunia Tahun 2014 Terhadap Penyiaran Piala Dunia Tidak Berizin oleh Pihak Ketiga", *Journal of Intellectual Property* Vol. 1 No. 1 (2020), hlm. 3-4

²² Didan Adhani Putra Wijaya, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Siar Pertandingan Sepak Bola", (Skripsi Program Sarjana Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Malang, Banjarmasin, 2016), hlm. 5

siaran piala dunia yang ditayangkannya. Tidak adil yang dimaksud dalam hal ini adalah pemegang hak cipta yang dalam hal ini selaku pemegang hak siar atas tayangan Piala Dunia harus membayarkan royalti untuk kemudian mendapatkan hak siar dalam kegiatan penayangan Piala Dunia di Indonesia, sedangkan pelaku penyiaran ulang konten Piala Dunia dapat dengan mudah menyiarkan tayangan secara ilegal dan dengan serta merta mendapatkan manfaat ekonomi atas kegiatan tersebut.²³

Pelindungan hukum yang menyangkut hak siar tidak hanya berada pada lingkup pemberian lisensi saja, akan tetapi juga harus dapat memberikan perlindungan penerima lisensi atas hak siar yang diduplikasinya. Bahkan dalam prakteknya, kerap muncul berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan hak terkait, yaitu perlindungan atas hak siar suatu Lembaga penyiaran yang telah memiliki hak siar berdasarkan perjanjian lisensi atas suatu karya cipta berupa konten siaran yang ditampilkan. Aktualitas atau *timelines* adalah prinsip menyiarkan peristiwa bernilai berita ketika peristiwa itu masih hangat atau bahkan ketika peristiwa itu masih berlangsung. Kecepatan menjadi keunggulan media penyiaran dibandingkan dengan media jenis lainnya. Hal ini sejalan dengan penayangan piala dunia sebagai suatu suguhan aktual di televisi dan memiliki dampak yang luas untuk mencakup masyarakat luas.²⁴ Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam melakukan pengawasan kegiatan penyiaran tentunya memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi atas pelanggaran dalam kegiatan penyiaran. Kemudian dalam hal ini diketahui bahwa KPI bersama dengan DJKI Kementerian Hukum dan HAM melakukan pengawasan terkait kepada penyiaran Piala Dunia di Indonesia.²⁵

Undang-Undang Hak Cipta lebih lanjut menjelaskan, pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya itu. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran *neighbouring rights* ini disamakan dengan pelanggaran hak cipta, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kemungkinan adanya kerugian ekonomi dan kerugian lain yang timbul karena pelanggaran terhadap hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta tersebut pada dasarnya sama dengan kerugian pada pelanggaran hak cipta.²⁶ Demikian juga ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta diberlakukan juga terhadap pemilik hak-hak yang terkait dengan hak cipta tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta bahwa pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. Ganti rugi yang dimaksud kemudian

²³ Retia Kartika Dewi, "Pengertian dan Contoh dari Tindakan Represif", (on-line), tersedia di Kompas.com, (08 Februari 2024)

²⁴ Morrison, *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hlm. 2

²⁵ Eko Rial Nugroho dan Wahyu Priyanka NP, "Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta", *Journal of Intellectual Property* Vol. 2 No. 2 (2019), hlm. 25

²⁶ Wahyudi, *Op.Cit.*, hlm. 120

diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana hak cipta dan/atau hak terkait.

Tindakan pelanggaran terkait dengan penayangan Piala Dunia di Indonesia yang dilakukan secara ilegal dapat dihindari dengan melakukan: Pertama, meningkatkan pengamanan terhadap penyiaran dengan melakukan pemindaian terhadap seluruh saluran televisi di Indonesia atas kegiatan penyiaran yang sama, Kedua, melakukan pemblokiran saat itu juga terhadap televisi yang melakukan Tindakan penayangan Piala Dunia tanpa izin. Ketiga, memperketat pengawasan atas kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia di Indonesia. Keempat, dilakukan peningkatan terhadap sanksi apabila benar ditemukannya tindakan penyiaran Piala Dunia di Indonesia yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Izin penyelenggaraan penyiaran yang dimohonkan oleh Lembaga Penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI.²⁷ Pembahasan terkait penayangan Piala Dunia tahun 2022 akan dilakukan oleh FIFA selaku pencipta sebagai pemilik hak cipta, dan Grup SCM yakni SCTV, Indosiar, VIDIO, dan Nex Parabola sebagai pihak yang menerima pengalihan hak cipta dan/atau hak terkait lebih lanjut secara sah.²⁸

Kesimpulan

Tata cara penyelenggaraan penyiaran siaran televisi internasional di Indonesia dilakukan dengan adanya pemberian izin yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran, Pengaturan hak moral dan hak ekonomi penyiaran acara siaran televisi internasional yang ditayangkan oleh stasiun televisi di Indonesia tercantum dengan jelas pada undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dalam melaksanakan kepentingannya, lembaga penyiaran memiliki hak ekonomi. Hak Ekonomi yang dimaksudkan dalam kegiatan penyiaran adalah terkait kepada manfaat ekonomi yang didapatkan pencipta ataupun pihak yang melakukan siaran. Perlindungan hak cipta di tingkat internasional dimulai kira-kira pertengahan abad ke-19 atas dasar perjanjian bilateral. Beberapa perjanjian internasional yang saling mengakui hak-hak bersangkutan disetujui tetapi belum memberikan bentuk yang seragam. Kebutuhan akan peraturan yang seragam menghasilkan disetujuinya tanggal 9 September 1886 *Bern Convention For The Protection of Literary and Artistic Works*. *Bern Convention* adalah perjanjian internasional yang tertua dibidang hak cipta dan terbuka bagi semua negara untuk di ratifikasi. tujuan diadakannya konvensi ini adalah untuk melindungi seluruh karya sastra, seni maupun ilmu pengetahuan. Kemudian ketentuan-ketentuan Konvensi Bern ini dilengkapi kembali di Paris yaitu pada tanggal 4 Mei 1896 dan diperbaharui lagi di Berlin pada tanggal 13 November 1908 dan kembali dilengkapi di Bern pada tanggal 20 Maret 1914, menyusul kemudian di Roma pada tanggal 2 Juni 1928 dan terakhir di Brussel pada tanggal 26 Juni 1948. *Intellectual property* kemudian juga dijelaskan sebagai adopsi atau implementasi dari hukum dagang internasional ke dalam ranah hukum nasional. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) menyebutkan

²⁷ Ni Komang Irma, *Op Cit.*, hlm, 83

²⁸ Tari Oktaviani dan Nibras Nada, (on-line), tersedia di Cara Mendapatkan Izin Tayang Gelar Nobar dari IEG (kompas.com), (10 Februari 2024)

beberapa jenis HKI yang tercakup dalam persetujuan, yaitu: hak cipta dan hak-hak terkait lainnya, merek dagang, indikasi geografis, desain produk industri, paten, desain-layout, rangkaian elektronik terpadu, dan perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Ibu Maria Kaban dan Ibu Aflah yang sudah membimbing dalam pembuatan jurnal ini, kemudian penulis terima kasih kepada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan untuk mengirimkan artikel ke Acta Law Journal ini.

Daftar Pustaka

- Budi Agusetianingsih dan Azhar Kashim, Peran Desain Kebijakan: Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia, Jurnal Adm. Publik Volume 7, Nomor 2, 2021. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/5603>
- Darmanto. 2020. Dinamika Penyiaran Publik di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru
- Didan Adhani Putra Wijaya. 2016. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Siar Pertandingan Sepak Bola”, Skripsi. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Djamal, Hidajanto dan Andi Fachrudin. 2011. Dasar-Dasar Penyiaran: Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi, Jakarta: Kencana.
- Eko Rial Nugroho dan Wahyu Priyanka NP, Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta, Journal of Intellectual Property Volume 2, Nomor 2, 2019. <https://journal.uui.ac.id/JIPRO/article/view/13209/9329>
- Hendra Tanu Atmadja, Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law” Jurnal Hukum Volume 23, Nomor 10, 2003. <https://journal.uui.ac.id>
- Imaningrum, Diah R. 2017. Hak Cipta: Kajian Filosofis dan Historis. Jawa Timur: Setara Press
- Kanza Latunhi Rayes, “Kedudukan Hukum PT. Inter Sport Marketing Sebagai Pemegang Lisensi Hak Cipta Piala Dunia Tahun 2014 Terhadap Penyiaran Piala Dunia Tidak Berizin oleh Pihak Ketiga”, *Journal of Intellectual Property* Volume 1, Nomor 1, 2020.
- Morrisan. 2008. Jurnalistik Televisi Mutakhir, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ni Komang Irma, *Hak Terkait (Neighbouring Rights) Pelaku Pertunjukan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 1, 2018. <https://ejournal.undiksha.ac.id>
- Rafael Muntu, Penyelesaian Sengketa Pemberitaan Pers, Jurnal Lex et Societatis Volume 2, Nomor 3, 2014. <https://doi.org/10.35796/les.v2i3.4653>
- Retia Kartika Dewi, “Pengertian dan Contoh Tindakan Represif”, *Kompas.com*, diakses pada 08 Februari 2024.

- Saidin, Ok. 2016. Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Tari Oktaviani dan Nibras Nada, *Cara Mendapatkan Izin Tayang Gelar Nobar dari IEG (kompas.com)*, diakses pada 10 Februari 2024.
- Sarah Mawaddah dan Christine Kansil, “Analisis Pelindungan Hukum Terhadap Hak Siar di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Hak Cipta (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 629/PDT.SUS-HKI/2019)”. *Jurnal Hukum Adigama* Volume 3, Nomor 2, 2020. journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/10589/6764
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- Wahyudi. 1991. Komunikasi Jurnalistik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winda Kustiawan, dkk, Manajemen Penyiaran Stasiun TV TVRI, *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis Digital* Volume 1, Nomor 2, 2022. <https://jurnal.unived.ac.id>